



WALIKOTA MANADO  
PROVINSI SULAWESI UTARA

**SALINAN**

PERATURAN WALIKOTA MANADO  
NOMOR: 20 TAHUN 2016

TENTANG  
PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR 24 TAHUN 2015  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KOTA MANADO TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang: a. bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan Asumsi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Manado Tahun 2016 dan untuk menjamin pembangunan di Kota Manado berjalan efektif, efisien, dan bersasaran serta tanggap terhadap perubahan maka Peraturan Walikota Manado Nomor 24 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Manado Tahun 2016, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa dalam rangka terselenggaranya penyusunan Rancangan APBD Perubahan Kota Manado Tahun 2016 yang memenuhi azas tertib, transparansi, akuntabilitas, konsistensi, komparabilitas, akurat, dapat dipercaya dan mudah dimengerti, perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa sesuai Pasal 285 dan Pasal 286 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Manado Tahun 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Manado Tahun 2005-2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2016

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Manado Nomor 24 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Manado Tahun 2016, diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Manado Tahun 2016 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2016 KOTA MANADO SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA

BAB III RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 KOTA MANADO

BAB IV PENUTUP

2. Setelah Pasal 13 ditambahkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14A

Isi beserta uraian Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Manado Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 19 Agustus 2016

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado  
pada tanggal 19 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

ttd

M. H. F. SENDOH

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2016 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN  
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



**PAUL A. SUALANG, SH**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIK. 966014 199303 1 010